



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

K E P U T U S A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TERPILIH
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 26 Januari 2016 yang amar putusannya menolak permohonan perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 dari pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi atas nama Saudara Drs. H. Husen Habibu, MHI dan Saudara Drs. Enos Pasaua, MM pasangan calon nomor urut 3 atas perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang - undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Pedoman teknis Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang penetapan Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 1/BA/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi atas nama **Saudara Mohamad Irwan, S. Sos, M.Si berpasangan dengan Saudari Paulina, SE, M.Si** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

- KEDUA : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 atas nama **Saudara Mohamad Irwan, S. Sos, M.Si berpasangan dengan Saudari Paulina, SE, M.Si** memperoleh suara sah terbanyak sejumlah **37.083 (Tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) suara** dengan persentase perolehan suara sah sebanyak **30,05% (Tiga puluh koma nol lima) persen**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 27 Januari 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin